

Jalur : 01/Kop/1988

tentang

Pemberian Izin Operasional bagi Sekolah Swasta dalam lingkungan
pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun ajaran 1987/1988 dan 1988/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Membaca :**
1. Surat-surat permohonan dari yayasan/badan penyelenggara sekolah swasta, yang mengajukan permohonan izin pembukaan sekolah swasta baru untuk tahun ajaran 1988/1989 yang akan datang ;
 2. Surat-surat permohonan dari yayasan/badan penyelenggara sekolah swasta, yang mengajukan izin operasional bagi sekolah-sekolah yang mereka selenggarakan, yang karena satu dan lain hal terlambat mengajukan permohonan izin operasionalnya ;
 3. Pertimbangan serta rekomendasi yang diberikan oleh para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, serta rekomendasi dan persetujuan para Kepala Wilayah Pemerintahan di mana sekolah-sekolah swasta itu berlokasi ;

- Menimbang:**
1. Bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, perlu disambut gembira dan dihargai ;
 2. Bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, tingkat dan perkembangan penduduk usia sekolah serta daya tampung sekolah-sekolah yang telah ada, pada dasarnya untuk daerah-daerah tertentu masih mungkin adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang sekolah tertentu ;
 3. bahwa dengan mengingat perkembangan daerah ini, usaha pihak penyelenggara pendidikan swasta untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan, perlu mendapatkan perhatian serta ditunjang,

- Mengingat:**
1. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974
 2. Keputusan Presiden RI No. 74/M/tahun 1982
 3. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0374 /U / 1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - b. Nomor : 0179/ O/ 1983 tanggal 14 Maret 1983
 - c. Nomor : 0262/ O/ 1984 tanggal 14 Juni 1984
 - d. Nomor : 0304/ O/ 1984 tanggal 12 Juli 1984
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/G/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;

Memperhatikan: Saran dan pendapat para pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Memberikan Izin operasional bagi sekolah-sekolah yang telah beroperasi, akan tetapi karena satu dan lain hal yayasan/badan penyelenggaraannya terlambat mengajukan permohonan izin operasionalnya ;
Daftar nama sekolah-sekolah tersebut tercantum dalam lampiran I Keputusan ini